

**PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN
HILIR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Oleh: Ridho Hanif Farza

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Firdaus.,SH.,MH

Pembimbing II: Dr. Dessy Artina.,SH.,MH

Alamat: Jln.Paus

Email / Telepon : 082170011613/haniffarzaridho@gmail.com

ABSTRACT

Of the several people who have taken care of the Family Card and Electronic Identity Card, the processing only takes 14 working days. However, during that time, the community members paid the government officials or brokers from the community to administer the Family Card and Electronic Identity Card in the amount of Rp. 300,000, - (three hundred thousand rupiah) for the Family Card and Rp. 250.000,- (two hundred and fifty thousand rupiah) for one Electronic Identity Card. This study uses a sociological juridical approach. Sociological juridical research or empirical research is an approach by looking at the reality that occurs in the field. While the nature of the research is descriptive which aims to provide a clear picture of the problem being studied.

The fulfillment of community rights in managing population documents in Tanah Putih Subdistrict, Rokan Hilir Regency has not been achieved optimally because the process in managing population documents takes a long time on the grounds that the blank population service has run out. As well as illegal levies carried out by unscrupulous persons for the administration of population documents. Meanwhile, in Article 79A of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, the administration and issuance of population documents is free of charge. Obstacles in fulfilling community rights in managing population documents in Tanah Putih Subdistrict, Rokan Hilir Regency, namely due to delays in issuance since the applicant requested it or more than 14 working days. This is due to the process of signing the Family Card (KK) which must be signed by the Head of the Population and Civil Registration Office of Rokan Hilir Regency and cannot be represented, while delays in the electronic Identity Card (KTP-el) are caused by the unavailability of blank e-KTPs. at the Population and Civil Registration Office of Rokan Hilir Regency.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia tidak secara menyeluruh mengatur mengenai perlindungan data pribadi, meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati, Hak asasi manusia melebur dalam jati diri manusia. Maka, tidak dibenarkan siapapun mencabut hak asasi manusia itu.¹

Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa atau kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.³

Masyarakat yang ingin melakukan pengurusan Administrasi Kependudukan yang merasa kesulitan karena kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai tata cara pengurusan. Pada kondisi seperti ini, kantor-kantor pelayanan publik diharapkan

¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 15.

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

³ Mahmuda Pancawisma Febriharini, *Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan*, Jurnal Ilmiah Vol. 5 No. 2, UNTAG, Semarang, 2016, hlm. 17.

mampu memberikan sosuli agar masyarakat tidak kebingungan, misalnya dengan memasang papan informasi sehingga masyarakat itu mampu menelaah proses dan alur pelayanan Administrasi Kependudukan pada saat akan melakukan pengurusan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa pembentukan aturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemenuhan hak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir di tinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Apakah kendala dalam pemenuhan hak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir di tinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir di tinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir di tinjau

⁴ Herianto, *Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm. 8.

dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir di tinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai kepastian hukum terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan (*welfare*) sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, dan Suharto, pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna :

- a. Sebagai kondisi sejahtera (*wellbeing*). Pengertian ini biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai "...a condition or state of human well-being".
- b. Sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan,

perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).

- c. Sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut "*social illfare*" ketimbang "*social welfare*".
- d. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).⁵

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfare state* atau negara kesejahteraan.⁶

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban,

⁵ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Juni 2019, hlm. 254.

⁶ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 225.

membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁷

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁸

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."⁹

3. Teori Administrasi Kependudukan

HR. Ridwan dalam bukunya berjudul *Hukum Administrasi Negara* menjelaskan kata administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti *to manage*.¹⁰ Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian Administrasi yang dikemukakan oleh para ahli administrasi, ada pengertian administrasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, bahkan ada yang mengartikan sebagai

proses sosial. Dalam pengertian yang luas Administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapantahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan.¹¹ Pengertian sempit, Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catatmencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketikmengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.¹²

E. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi dan menghindari kerancuan dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.¹³
2. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹⁴
3. Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.¹⁵

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

⁸ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 375.

⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 2005, hlm. 7.

¹⁰ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 28.

¹¹ Musanef, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 10.

¹² Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm. 2.

¹³ Dendy Sugono, Dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1221.

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

4. Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁶
5. Perlindungan adalah tempat berlindung.¹⁷
6. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis sosiologis,¹⁹ yang dimaksud penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan, Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifa-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰ Maka sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Kenapa sifat

deskriptif analitis yang digunakan karena menggambarkan permasalahan hukum dalam kepastian hukum terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di tinjau dari UU No 24 Tahun 2013 Penerbitan Dokumen Kependudukan Bebas Biaya di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih di wilayah hukum Kantor Camat Tanah Putih dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulisan karena masih banyak masyarakat Kecamatan Tanah Putih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

4. Analisis data

Penelitian bidang hukum dengan cara data dari wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

Dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum. Dalam hal khusus adalah hal-hal yang penulis jumpai di lapangan yang berupa hasil wawancara sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Hukum

Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau

¹⁶ CST. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engalien R Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Permata Aksana, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 595.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 118.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

²⁰ *Ibid.*

acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.²¹

Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat dan asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.²²

Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyoroti cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.²³ Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum (Ishaq: 2009, 75).

2. *Perlindungan Hukum*

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).²⁴ Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,

sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.²⁵

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.²⁶

3. *Tanggung Jawab Hukum*

a. *Tanggung jawab hukum menurut para ahli*

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²⁷

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun

²¹ Fence M. Wantu, Dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010, hlm. 13.

²² *Ibid.*, hlm. 15.

²³ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

²⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Op. Cit.*, hlm. 131.

²⁶ <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2021.

²⁷ www.wikipidie.com, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2021.

yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.²⁸

4. Penegakan Hukum

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²⁹

B. Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan “administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya”.³⁰

²⁸ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, 2008, hlm. 4.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

2. Pengertian Dokumen Kependudukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “segala sesuatu yang tertulis atau tercetak adalah dokumen”. sedangkan menurut Ensiklopedi Umum, “dokumen adalah surat, akta, piagam, surat resmi dan bahan rekaman tertulis atau tercetak”,³¹ dapat disimpulkan suatu data memuat suatu peristiwa yang dibuat secara tertulis dan dicetak adalah dokumen.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi, “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.

3. Penyelenggara Administrasi Kependudukan

Burgelijk Wetboek (KUHPperdata) Pasal 4 ayat (2) “Pegawai yang ditugaskan menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, dinamakan Pegawai Catatan Sipil”.³² Pasal 1 ayat (6) UU Adminduk, “Penyelenggara administrasi kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan”.³³

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi pelaksana administrasi kependudukan. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan walikota

³¹ Puji Astuti, *Mengenal Dokumen*, Cempaka Putih, Kaltan, 2018, hlm. 2.

³² Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, hlm. 3.

³³ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.³⁴

BAB III

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Tanah Putih

1. Keadaan Geografis dan Demografis

Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu Kecamatan yang berada Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, ndonesia, Ibu Kota Kecamatan ini terletak di Sedinginan. Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu Kecamatan tertua di Rokan Hilir Di Kecamatan ini terletak 17 desa yang berdiri dari 2 Kelurahan dan 17 Kepenghuluan. Luas Kecamatan Tanah Putih adalah sekitar 1.913,40 km merupakan Kecamatan terluas dan di Kabupaten Rokan Hilir.

Beberapa desa/kelurahan termasuk Kecamatan Tanah Putih diantaranya adalah Banjar XII, Sekeladi, Teluk Mega, Ujung Tanjung, Putat, Rantau Bais, Sintong, Teluk Berembun, Mamugo, Sekeladi Hilir, Menggala Sempurna, Menggala Sakti, Sintong Pusaka, Sintong Bakti, Sintong Makmur dan Menggala Teladan.

2. Kependudukan

Penduduk merupakan unsur dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan, yaitu sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dan usaha-usaha ekonomi lainnya guna meningkatkan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan penduduk merupakan tenaga kerja, tenaga ahli, dan tenaga lainnya yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan perekonomian. Dalam garis-garis besar haluan Negara dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar baru menjadi modal dasar

yang efektif bagi pembangunan nasional hanya apabila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik. Namun dengan penambahan penduduk yang pesat sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata, hal ini berarti bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidak akan mudah dicapai.

3. Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya. Semakin maju pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Demikian pentingnya peran pendidikan, maka sudah sewajarnya Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat memberikan perhatian yang besar pada bidang ini. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan daerah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat pendidikan atau sarana pendidikan yang memadai.

4. Keagamaan

Penduduk di Kecamatan Tanah Putih adalah melayu yang mayoritas beragama Islam, suasana keagamaan tampak begitu hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini ditandai dengan berdirinya sarana-sarana ibadah sebagai wahana untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Adapun yang beragama selain Islam hanya sebagian kecil saja dan merupakan penduduk pendatang. Pembangunan bidang keagamaan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh kebebasan dan kemudahan dan memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Salah satu caranya adalah penyediaan sarana ibadah.³⁵

Hampir tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini selain agama

34

<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/kependudukan/profil/visi-danmisi/index.html>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2021.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

Islam, sehingga tidak heran jika aktivitas penduduknya mencerminkan budaya yang Islami, masyarakatnya termasuk penganut yang taat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya dibangun masjid, mushalla serta rumah suluk yang mana selain dijadikan tempat ibadah juga sebagai tempat upacara keagamaan lainnya. Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya pertama berdirinya merupakan hasil swadaya masyarakat, yang dikutip dari rumah kerumah setiap minggunya, dan hanya sebageian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga Pemerintahan.

5. Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Tanah Putih tidak terlepas dari pengaruh budaya yang dibawak dari luar, namun mereka tetap melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun tanpa merusak hubungan social terhadap pewaris budaya lain. Hal ini terlihat dengan tetap terjaganya keharmonisan hidup antara satu suku dengan suku lainnya. Di Kecamatan Tanah Putih mempunyai 4 suku yaitu suku Melayu Besar, suku Melayu Tengah, suku Mesah dan suku Batu Hampar. Keempat suku tersebut masingmasing mempunyai nama kepala suku yang berbeda-beda salah satunya suku Melayu Besar kepala suku begelar Datuk Setia Maharaja, suku Melayu Tengah kepala suku begelar Datuk Raja Muda, suku Mesah kepala suku begelar Datuk Meraja Lela dan suku Batu Hampar kepala suku Datuk Sura Diraja.³⁶

B. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Rokan Hilir

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia.

Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.941 km² dan penduduk sejumlah 349.771 jiwa.

2. Letak Geografis, Letah Wilayah dan Luas

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 101'21 BT. Batas Kabupaten Rokanbb Hilir yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Timur dengan Kota Dumai.³⁷

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rokan Hilir, menjelaskan bahwa harus memenuhi beberapa unsur pelayanan sebagai berikut :

- Kesederhanaan, yang meliputi prosedur atau cara-cara pelayanan antara lain: Mudah, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan.
- Kejelasan atau kepastian terhadap: prosedur, persyaratan, unit kerja, tarif, biaya, pejabat yang diberikan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁷ H. Suyatno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir*, Tahun 2016, hlm. 11.

keluhan akan pelayanan yang diberikan dalam organisasi.

- c. Keamanan yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang dilayangkan oleh organisasi.
- d. Keterbukaan, yang menyangkut kesederhanaan dan kejelasan pelayanan yang diinformasikan kepada masyarakat.
- e. Efisiensi, yang artinya pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi hendaknya ada pembatasan terhadap persyaratan yang dianggap penting saja

Pelayanan Administrasi Kependudukan yang semakin profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, akhirnya pemerintah melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan dimaksud melahirkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Karena sifatnya yang revisi, maka yang berubah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah sebahagian kecil yang dianggap sudah tidak relevan untuk saat ini dan perlu disesuaikan. Perubahan itu meliputi ketentuan umum, Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Adapun perubahan dimaksud diharapkan akan semakin mempermudah masyarakat dalam proses administrasi kependudukannya. Disamping itu biaya dalam proses pengurusan administrasi kependudukan

adalah gratis atau tidak dipungut bayaran.³⁸

2. Pengurusan Dokumen Kependudukan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Pengaturan tentang administrasi kependudukan di Indonesia awalnya di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian Undang-undang tersebut dirubah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut, diatur juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan, kartu tanda penduduk elektrik selanjutnya disingkat E-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹

Hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Mahmud, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2013, hlm. 1692.

mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan.

B. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁴⁰ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rokan Hilir, menjelaskan bahwa jangka waktu pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir adalah 14 hari kerja sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.⁴¹

Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Tanah Putih, menjelaskan bahwa prosedur permohonan Kartu Keluarga (KK) harus melalui Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat terlebih dahulu untuk mendapat pengesahan. Selanjutnya masyarakat dapat membawa berkas yang sudah ditanda

⁴⁰ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 59.

⁴¹ Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 20 Januari 2021.

tangani oleh Kepala Desa/Lurah ke petugas pemeriksa berkas yang ada di Kecamatan masing-masing ataupun langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Untuk Surat Keterangan Pindah, selain harus melaporkan kepindahannya kepada Kepala Desa/Lurah setempat, pemohon juga harus melaporkan kepindahannya kepada Camat di Kecamatan masing-masing.⁴²

2. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rokan Hilir, menjelaskan bahwa memberikan pelayanan terhadap Masyarakat desa yang bersangkutan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengerti arti pentingnya KTP, dan sekarang ini Dinas telah memberi kewenangan terhadap Kecamatan untuk bisa melayani masyarakat terkait dengan Administrasi Kependudukan yang salah satunya adalah KTP. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan juga Kecamatan mempunyai berbagai kendala dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan. Kendala yang muncul yaitu karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengerti arti pentingnya KTP atau pengurusan yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan. Jauhnya jarak tempuh Dinas Kependudukan dari kecamatan yang bersangkutan menjadi kendala kepengurusan Administrasi Kependudukan, Sehingga masyarakat enggan untuk melakukan kepengurusan KTP dan dokumen yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan Seperti letak Kecamatan Tanah Putih dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu + 80 km, jarak

⁴² Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Tanah Putih, tanggal 20 Januari 2021.

tersebut lumayan jauh dan memakan waktu bila ditempuh dari Desa-desa di Kecamatan Tanah Putih, memerlukan waktu + 2 Jam km.⁴³

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan bahwa, harus adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa terbebani untuk melakukan Kegiatan Administrasi Kependudukan, pelaksanaan pelayanan dan pengawasan diberikan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi diberikan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu dengan melakukan pengarahannya terhadap Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan kecamatan memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat. Sosialisasi yang Diberikan Kepada Kecamatan yang bersangkutan yaitu merupakan, bagaimana cara agar masyarakat desa setempat bisa mengerti arti pentingnya KTP, dan masyarakat mengerti akan tatacara untuk pembuatan KTP.⁴⁴

Transparansi pelayanan merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan oleh pemberi pelayanan kepada penerima layanan. Prinsip transparan adalah menciptakan

kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada institusi bahwa institusi adalah organisasi pelayanan yang bersih dan berwibawa dalam arti bebas dari KKN dan Profesional dalam bekerja. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara institusi dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat.⁴⁵

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dilihat dari teori kesejahteraan Negara masih sangat jauh dari harapan. Karena masih adanya oknum-oknum meminta bayaran atau melakukan pungutan liar dalam penerbitan dan pengurusan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
2. Kendala dalam pemenuhan hak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yaitu dikarenakan keterlambatan dalam penerbitannya sejak dimohonkan oleh pemohon atau lebih dari 14 hari kerja. Hal ini disebabkan oleh proses penandatanganan Kartu Keluarga (KK) yang harus ditanda tangani oleh Kepala

⁴³ Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 20 Januari 2021.

⁴⁴ Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 20 Januari 2021.

⁴⁵ Irma Suryani dan Jamaluddin, *Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*, Jurnal Office, Vol. 2, No. 2, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Makasar, 2016, hlm. 136.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan tidak dapat diwakilkan, sementara untuk keterlambatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) disebabkan oleh tidak tersedianya blangko KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

B. Saran

1. Kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Tanah Putih, diharapkan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, perlu melakukan pembentukan budaya organisasi yang dapat mendukung terwujudnya komitmen yang tinggi dari aparatnya dalam melaksanakan proses pelayanan publik, serta melakukan pengawasan pelayanan kepada seluruh unit kerja untuk menghilangkan para oknum-oknum yang melakukan pungli dalam kepengurusan dokumen kependudukan.
2. Kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Tanah Putih, khususnya kepada kepala dinas harus stembay di kantor untuk menandatangani berkarberkas kependudukan masyarakat. Serta mengontrol alat perekam e-KTP di setiap kecamatan, sehingga tidak ada alasan dari pihak kecamatan mengatakan alat perekam e-KTP rusak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Haris dan Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional*, LESFI, Yogyakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptas Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- CST. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Permata Aksana, Jakarta, 2009.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Dendy Sugono, Dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Dinni Harina Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, USU Press, Medan, 2011.

Djojodirdjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Daryanto, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Alfabeta, Bandung, 2013.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pusaka Tinta Mas, Surabaya, 1988.

Fence M. Wantu, Dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010.

Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010.

H. Suyatno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir*, Tahun 2016.

Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jimly Ashidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhalindo, Jakarta, 2007.

B. Jurnal, Kamus dan Makalah

Aldila Marselli, Untung Sri Hardjanto dan Amalia Diamantina, *Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan*

Di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2016.

H. Mu'mill Ma'ruf, *Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*, lion, Vol. 5, No. 4, IPDN Kampus Riau, Rokan Hilir, Desember 2011.

Herlina, Soesilo Zauhar dan Suryadi, *Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 3, Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Irma Suryani dan Jamaluddin, *Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*, Jurnal Office, Vol. 2, No. 2, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Makasar, 2016.

Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir dan Isnaini, *Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi*, JAP, Vol. 7, No. 01, Fakultas Hukum, Universitas Medan, Medan, Juni 2017.

Mahmud, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2013.

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Bandung, Tahun 2017.

Syahrudin, *Implementasi Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Merauke (Perspektif Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian dan Akta Kelahiran)*, Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol. VII, No. 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus, Merauke, Oktober 2016.

Tria Febrina, *Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil Tahun 2013)*, Jurnal Online, Vol. 2 No. 1, Mahasiswa Fisip, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Februari 2015.

Untung Sri Hardjanto, *Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 02, No. 02, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Juni 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

D. Website

<http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>.

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2021.

<http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2021.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2021.

www.wikipidie.com, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2021.

<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/kependudukan/pr ofil/visi-danmisi/index.html>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_administrasi_kependudukan, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_administrasi_kependudukan, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2021.